



**CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024 – 2029
 HJ. SRI SULARTINIINGSIH, S.I.Kom., M.I.Kom**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 16:05 WIB

ASLI

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat no 6
 Jakarta Pusat**

Dengan Hormat, bersama ini kami :

Nama : Hj. Sri Sulartiniingsih, S.Ikom., M. Ikom
 Alamat : Jl. P Banda GG. Batang No 58 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
 nomor telepon/HP : 081318434784
 email : *mediacentre.hss@gmail.com*

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Kalimantan Utara;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
 Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat -----
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari....., tanggal..... 2024, pukul WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



**CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024 – 2029
Hj. SRI SULARTINIINGSIH, S.I.Kom., M.I.Kom**



- terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara, Nomor Urut 15 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;



**CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024 – 2029
Hj. SRI SULARTININGSIH, S.I.Kom..M.I.Kom**



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari tanggal 23 maret 2024 pukul...., WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1.1. KABUPATEN NUNUKAN

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA ,

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1)	3.649	3.647	2
2.	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10)	5.341	5.313	28

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. *Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan, sebanyak 2 dan 28 suara dikarenakan C Plano berbeda dengan D Hasil Kab/Ko (bukti P-3).*



**CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024 – 2029
Hj. SRI SULARTININGSIH, S.I.Kom., M.I.Kom**



4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota	Jumlah
		Nunukan	
1.	ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1)	3.647	18.994
2.	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10)	5.313	45.091

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1)	18.994
2.	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10)	45.091
Total Suara Sah		372.907

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon

Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom